



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 247 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, PEMETAAN DAN VERIFIKASI LAHAN
PERKEBUNAN KEGIATAN RINTISAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pendataan, pemetaan dan verifikasi lahan kebun dalam rangka proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya bagi pekebun, perlu dibentuk Tim Pendataan, Pemetaan dan Verifikasi Lahan Perkebunan Kegiatan Rintisan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya Tahun 2024;
 - b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1676);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, PEMETAAN DAN VERIFIKASI LAHAN PERKEBUNAN KEGIATAN RINTISAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan, Pemetaan dan Verifikasi Lahan Perkebunan Kegiatan Rintisan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan pekebun dan lahan kebun pada formulir pendataan sesuai dengan lokasi kegiatan yang telah ditentukan;
 - b. memvalidasi data dan informasi lahan pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya;
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-247 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 MEI 2024

SUSUNAN TIM PENDATAAN, PEMETAAN DAN VERIFIKASI
LAHAN PERKEBUNAN KEGIATAN RINTISAN PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1.	Pembina	Bupati Belitung Timur
2.	Ketua Tim	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
4.	Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Belitung Timur
6.	Anggota	Kepala UPTD KPHP Gunung Duren (Unit XIII) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Anggota	Camat Manggar
8.	Anggota	Camat Kelapa Kampit
9.	Anggota	Camat Gantung
10.	Anggota	Camat Dendang
11.	Anggota	Camat Damar
12.	Anggota	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
13.	Anggota	Kepala Desa Padang
14.	Anggota	Kepala Desa Bentaian Jaya
15.	Anggota	Kepala Desa Kelubi
16.	Anggota	Kepala Desa Senyubuk
17.	Anggota	Kepala Desa Lenggang
18.	Anggota	Kepala Desa Dendang
19.	Anggota	Kepala Desa Aik Kelik

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN